



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mursan bin Salnan**, tempat dan tanggal lahir Randang, 07 Januari 1982, agama Islam, Pekerja petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tamba Lajar, Rt.004/004, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon isteri adik Pemohon, saksi-saksi dan keluarga calon isteri adik Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ruteng Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg tanggal 14 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon :

|                  |   |
|------------------|---|
| N a m a          | : XXXXXXXXX                               |
| Tgl. Lahir/ Umur | : 04 April 2003/ 18 (Delapan Belas) Tahun |
| Agama            | : Islam                                   |
| Pekerjaan        | : Pelajar                                 |
| Pendidikan       | : SMP                                     |

hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Temba Lajar, RT/RW. 004/004, Desa Nanga  
di Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten  
Manggarai Timur;

Dengan calon istrinya :

N a m a : XXXXXXXXX  
Tgl. Lahir/ Umur : 27 April 2004/ 17 (Tujuh Belas) Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA  
Tempat kediaman : Golo Nila, RT/RW. 004/002, Kelurahan Nanga  
di Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten  
Manggarai Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten  
Manggarai Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri dari adik Pemohon telah hamil, keduanya juga telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, namun adik Pemohon dan calon istrinya belum ada ikatan yang sesuai dengan ketentuan hukum;
4. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik Pemohon berstatus *Jejaka*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan adik pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa orang tua kedua calon mempelai berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama XXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orangtua calon isteri adik Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, umur 18 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Tamba Lajar, RT.004 RW.004, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXX adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa umur XXXXXXXXX sekarang 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa status XXXXXXXXX sekarang jelek;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa XXXXXXXXX akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX kenal dengan XXXXXXXXX sejak bulan November 2020;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX sudah sangat serius dalam menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama sekitar 8 bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa XXXXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXX dan mengakibatkan XXXXXXXXX hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXX merasa sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang ia lakukan bersama XXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah melamar XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain;

hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX sekarang bekerja sebagai petanj dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selain itu telah pula Hakim mendengar keterangan dari calon isteri adik Pemohon bernama XXXXXXXXX, umur 17 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Golo Nila RT. 004 RW. 002 Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXX kenal dengan XXXXXXXXX sejak bulan November 2020;
- Bahwa XXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX menjalin cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXXX sejak sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa XXXXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXX dan mengakibatkan XXXXXXXXX hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXX telah siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX tidak dipaksa untuk menikah dengan XXXXXXXXX dan atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa status Arsi bin Salnan sekarang adalah gadis;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah dilamar oleh XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa XXXXXXXXX akan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri dan bertanggung jawab;
- Bahwa XXXXXXXXX sekarang belum bekerja;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kandung calon isteri adik Pemohon yang bernama Darmi binti Sabliham, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat tinggal di Golo Nila RT.

hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW. 002 Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami adik Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Darmi binti Sabliham kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon akan menikahkan adik kandungnya dengan adik kandung Darmi binti Sabliham;
- Bahwa XXXXXXXXX telah menjalin cinta dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXX dan mengakibatkan XXXXXXXXX hamil 5 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXX merestui hubungan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX demikian juga keluarga Pemohon, dan telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah dilamar oleh adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa XXXXXXXXX belum bekerja dan calon suami XXXXXXXXX telah bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga XXXXXXXXX siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan, dan Pendidikan kedua calon mempelai begitu juga dengan keluarga Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 5319040107820322 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.1.;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/X/BP/XI/1989 tanggal 04 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ruteng. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk adik Pemohon Nomor: Pem 140/527/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk calon isteri adik Pemohon Nomor: 471.2/271/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.4.;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5319-LT-06062017-0110 atas nama calon isteri adik Pemohon (Arsi) tertanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.5.;
6. Foto copy Ijazah atas nama adik Pemohon (Julkarnain) Nomor MI.08/20.158/PP.004/6/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Temba Lajar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.6.;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-162/Kua.20.20.2/Pw.01/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.7.;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan adiknya bernama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur karena adik Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa adik Pemohon dan calon istrinya sudah sama sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
  - Bahwa adik Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan calon isteri adik Pemohon telah hamil 5 bulan;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon;
  - Bahwa antara adik Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun

hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;

- Bahwa adik Pemohon dan calon isterinya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa adik Pemohon sudah melamar calon isteri adik Pemohon;
- Bahwa calon isteri adik Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga adik Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan adik Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon isteri adik Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon isteri adik Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa adik Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena adik pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan adik Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

**2. Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, , bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga calon isteri adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan adiknya bernama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur karena adik Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon dan calon istrinya sudah sama sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;

hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan calon isteri adik Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa adik Pemohon sudah melamar calon isteri adik Pemohon;
- Bahwa calon isteri adik Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga adik Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan adik Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon isteri adik Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon isteri adik Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa adik Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena adik pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan adik Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian

hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin adik Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan

hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua/wali dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umum 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXX, umur 18 tahun 3 bulan (04 April 2003), kehendak Pemohon untuk menikahkan adiknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur karena adik Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko

hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan adik kandungnya yang bernama XXXXXXXXX dengan Calon isteri adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan adik Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri adik Pemohon dan orangtua calon isteri adik Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan pasal 1888 Kitab Undag-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undag-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua Pemohon dan adik kandung Pemohon yang memberi bukti

hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orangtua Pemohon dan adik kandung Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, merupakan fotokopi Surat Tanda Kependudukan atas nama adik Pemohon, fotokopi Surat Tanda Kependudukan atas nama calon isteri adik Pemohon, dan fotokopi akta kelahiran atas nama calon isteri adik Pemohon yang memberi bukti bahwa adik Pemohon bernama XXXXXXXXX tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXX berusia 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun juga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah adik Pemohon yang memberi bukti bahwa adik kandung Pemohon yang dimin takan dispensasi nikah telah menempuh pendidikan yang diantaranya adalah pendidikan Madrasah Ibtida'iyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Sambi Rampas terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dengan Arsi bin Sabliham yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sambi Rampas namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon baik yang berupa bukti surat dan keterangan pemohon, adik Pemohon, calon isteri adik Pemohon, dan kakak calon isteri adik Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adik Pemohon bernama XXXXXXXX umur 18 tahun 3 bulan (04 April 2003), beragama Islam, berstatus belum menikah (jejaka) dan calon isetrinya bernama XXXXXXXX, umur 17 tahun 3 bulan (27 April 2004) beragama Islam, berstatus belum menikah (gadis);
2. Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan adiknya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa adik Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis maupun fisik terhadap adik dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan adik Pemohon;
6. Bahwa adik Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa adik Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab;
8. Bahwa adik Pemohon telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon selaku kakak bersama keluarga calon isteri adik Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan adik Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta merestui pernikahan tersebut;
10. Bahwa adik pemohon dan calon isteri adik Pemohon telah berhubungan erat, bahkan adik Pemohon telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri dengan calon isteri adik Pemohon yang mengakibatkan calon isteri adik Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga dikhawatirkan kedua anak tersebut akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara';

Menimbang. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxxxx hanya kurang satu syarat yaitu umur adik Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara adik Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, adik Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti adik Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan kemampuan material adik Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa walaupun adik Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi adik Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Menimbang, bahwa adik Pemohon dengan calon isteri adik Pemohon sudah cukup lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon isteri adik pemohon telah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa pernikahan adik Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan dan Pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim juga mengemukakan dalil/*hujjah* dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ؛

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina lagi;

hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 H., oleh Rofi' Almuhtlis, S.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Abdul Ghofur, A.md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Abdul Ghofur, A.md., S.H.

Rofi' Almuhtlis, S.H.I.

hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Perincian Biaya Perkara:

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. PNBP              |   |
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000                                  |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. 0                                       |
| c. Redaksi           | : Rp. 10.000                                  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00                               |
| 3. Panggilan         | : Rp. 0                                       |
| 4. Meterai           | : Rp. 10.000,00                               |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)</b> |

hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Rtg.